



P U T U S A N
NOMOR 148/B/2023/PT.TUN.MDN
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN

Memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

KEPALA DESA OFA PADANG MAHONDANG KECAMATAN PULAU RAKYAT KABUPATEN ASAHAN, berkedudukan di Jalan Protokol No.10 Dusun III, Desa Ofa Padang Mahondang, Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, dengan domisili elektronik desaofa-padangmahondang1@gmail.com. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa:

1. TRI PURNOWIDODO, S.H.,
2. MUHAMMAD NOOR ARIFIN, S.H.
3. DEVY KEMALA, S.H.
4. EVOUNS PRENDIYANTO PURBA, S.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan advokat/Penasihat Hukum pada kantor Hukum "WIDODO, RITO, KOMIS & REKAN", yang beralamat kantor di Jalan Pangeran Diponegoro No. 191 Kisaran, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 09/WRK-TUN/VI/2023 tanggal 9 Juni 2023, dengan domisili elektronik widodo.rekan@gmail.com; disebut sebagai Pembanding/Tergugat;

LAWAN

1. RAMADONA SYAHPUTRA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dusun III Ofa Padang Mahondang, Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Wiraswasta dengan domisili elektronik ramaputra1704@gmail.com;
2. RONAL YADI SAMOSIR, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dusun I Ofa Padang Mahondang, Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan guru dengan domisili elektronik rronalyadi@gmail.com;

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan No. 148/B/2023/PT.TUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. EFRYSA FRIJON HUTAGAOL, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dusun III Ofa Padang Mahondang, Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Wiraswasta dengan domisili elektronik freezone.fadhil@gmail.com;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. ZULHAM RANY, S.H.
2. SUSANTO, S.H.

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat & Penasihat Hukum ZULHAM RANY, SH DAN REKAN" beralamat kantor di Jalan Pangeran Diponegoro No. 321 Kisaran, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Mei 2023, dengan domisili elektronik adv.zulhamrany@gmail.com, disebut sebagai Para Terbanding/Para Penggugat;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 69/G/2023/PTUN.MDN, tanggal 19 September 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN:

- Menolak permohonan penundaan yang diajukan Para Penggugat;

EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan No. 148/B/2023/PT.TUN.MDN



POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal:
 - a. Keputusan Kepala Desa Ofa Padang Mahondang Kecamatan Pulau Rakyat Kab. Asahan Nomor: 140/27/KPTS/2010/2023 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Ofa Padang Mahondang tanggal 13 Februari 2023 atas nama Ramadona Syahputra;
 - b. Keputusan Kepala Desa Ofa Padang Mahondang Kecamatan Pulau Rakyat Kab. Asahan Nomor: 140/28/KPTS/2010/2023 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Ofa Padang Mahondang tanggal 13 Februari 2023 atas nama Ronal Yadi Samosir;
 - c. Keputusan Kepala Desa Ofa Padang Mahondang Kecamatan Pulau Rakyat Kab. Asahan Nomor: 140/29/KPTS/2010/2023 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Ofa Padang Mahondang tanggal 28 Februari 2023 atas nama Efrysa Frijon Hutagaol;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:
 - a. Keputusan Kepala Desa Ofa Padang Mahondang Kecamatan Pulau Rakyat Kab. Asahan Nomor: 140/27/KPTS/2010/2023 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Ofa Padang Mahondang tanggal 13 Februari 2023 atas nama Ramadona Syahputra;
 - b. Keputusan Kepala Desa Ofa Padang Mahondang Kecamatan Pulau Rakyat Kab. Asahan Nomor: 140/28/KPTS/2010/2023 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Ofa Padang Mahondang tanggal 13 Februari 2023 atas nama Ronal Yadi Samosir;
 - c. Keputusan Kepala Desa Ofa Padang Mahondang Kecamatan Pulau Rakyat Kab. Asahan Nomor: 140/29/KPTS/2010/2023 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Ofa Padang Mahondang tanggal 28 Februari 2023 atas nama Efrysa Frijon Hutagaol;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan harkat dan martabat Para Penggugat pada jabatan semula atau setingkat dengan jabatan tersebut;

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan No. 148/B/2023/PT.TUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp695.000,- (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 69/G/2023/-PTUN.MDN tersebut, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023, dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding/Tergugat, dan Para Terbanding/Para Penggugat;

Bahwa Pembanding/Tergugat melalui Kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 2 Oktober 2023 sesuai Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 69/G/2023/PTUN.MDN tanggal 2 Oktober 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding/Tergugat mengajukan memori banding tanggal 8 November 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan a quo, dengan alasan sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 69/G/-2023/PTUN.MDN tanggal 19 September 2023 yang dimohonkan banding tersebut;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi dari Pembanding semula Tergugat;
- Menyatakan kumulasi/penggabungan gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat melanggar ketentuan tertib beracara;

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan No. 148/B/2023/PT.TUN.MDN



Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara ini pada semula tingkatan;

Bahwa memori banding Pembanding/Tergugat telah disampaikan secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Para Terbanding/Para Penggugat tidak mengajukan kontra memori banding berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding dari Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal 6 November 2023;

Bahwa Pembanding/Tergugat dan Para Terbanding/Para Penggugat telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 69/G/2023/-PTUN.MDN tanggal 19 September 2023;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan a quo diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 19 September 2023, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan No. 148/B/2023/PT.TUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan telah diucapkan putusan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 2 Oktober 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 69/G/2023/PTUN.MDN, tanggal 2 Oktober 2023, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 19 September 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 2 Oktober 2023, tenggang waktu pengajuan permohonan banding Pembanding/Tergugat adalah 13 (tigabelas) hari kalender, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara elektronik huruf I Angka 21, yang menyatakan bahwa hari ada-lah hari kalender, dengan demikian permohonan banding dari Pembanding/Tergugat secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari secara saksama berkas perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Medan *a quo* yang terdiri dari berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, alat bukti surat dari para pihak, saksi Para Terbanding/Para Penggugat dan saksi Pembanding/Tergugat. putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 69/G/2023/PTUN.MDN tanggal 19 September 2023, memori banding Pembanding/Tergugat, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai *judex factie* di tingkat banding dalam musyawarahnya dengan mufakat bulat berpendapat dengan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan No. 148/B/2023/PT.TUN.MDN



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai *judex factie* di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang dimohonkan banding tersebut adalah telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan *a quo*, sehingga pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut adalah telah tepat dan benar sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan *a quo*, diambil alih menjadi pertimbangan hukum *judex factie* dalam memutus perkara ini di tingkat banding, maka terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 69/G/2023/PTUN.MDN tanggal 19 September 2023 yang dimohonkan banding harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding pihak Pembanding/Tergugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pembanding/Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, dan yang untuk Pengadilan Tingkat Banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta ketentuan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding Pembanding/Tergugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 69/G/-2023/PTUN.MDN tanggal 19 September 2023, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan No. 148/B/2023/PT.TUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Senin**, tanggal **22 Januari 2024** oleh kami **SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **HERMAN BAEHA, S.H., M.H.**, dan **Dra. MARSINTA ULI SARAGIH, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*), pada hari **Selasa**, tanggal **23 Januari 2024** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh **RISMA NELLY, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan serta tidak dihadiri oleh Pembanding/Tergugat dan Para Terbanding/Para Penggugat atau Kuasanya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

HERMAN BAEHA, S.H., M.H.,

ttd

Dra. MARSINTA ULI SARAGIH, S.H., M.H.,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.,

PANITERA PENGGANTI,

ttd

RISMA NELLY, S.H.

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan No. 148/B/2023/PT.TUN.MDN



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai PutusanRp 10.000,00
2. Biaya Redaksi PutusanRp 10.000,00
3. Biaya Proses PerkaraRp230.000,00
- J u m l a hRp250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan No. 148/B/2023/PT.TUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)